



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/12.1212/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : IR. IRAWAN, M.AP
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang Periode 2020 - 2025
c. kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jln Medan - Lubuk Pakam KM 23, Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang
2. a. Nama : BAYU SUMANTRI AGUNG
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Deli Serdang Periode 2020-2025
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jln Medan - Lubuk Pakam KM 23, Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Motawa, Kabupaten Deli Serdang

yang memberikan kuasa kepada : Kardiman B Manalu, SH yang merupakan Advokat yang berkantor pada kantor hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) "AMANAT Keadilan" Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sei Lapan No. 02, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor : 2113 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 2023 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Deli Serdang. yang berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 001/PS.REG/12.1212/XII/2023 tertanggal 02 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pemohon dan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan;
2. Pemohon mengakui bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilu Tahun 2024 atas nama Welly Susanto, SH Daerah Pemilihan Deli Serdang 6, nomor urut 11 (sebelas) dari Partai Amanat Nasional Mengaku salah dan telah keliru memahami status pekerjaan calon disampaikan pada saat proses pencalonan sesuai ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota;
3. Bahwa pemohon menyanggupi untuk menyampaikan SK Pemberhentian Definitif calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Kontrak pada DPRD Provinsi Sumatera Utara atas nama Welly Susanto, SH Daerah Pemilihan Deli Serdang 6, nomor urut 11 (sebelas) dari Partai Amanat Nasional kepada Termohon dengan ketentuan Keputusan Pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh instansi yang berwenang paling lambat tertanggal 3 Desember 2023;
4. Bahwa Keputusan Pemberhentian yang disampaikan kepada Termohon adalah photocopy yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Deli Serdang terkait hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Keputusan Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang kepada instansi terkait;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka KPU Kabupaten Deli Serdang akan menyatakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang bersangkutan Memenuhi Syarat dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam SK Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada hari Selasa tanggal dua Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1)Febryandi Ginting S, M.Si 2)Zulkifli Nasib Maruli Tua Lumbangaol, SH, 3)Abdul Halim, M.Pd, 4)Hendri Sinaga, S.HI 5)Sartua Tjarda A.Y Situmorang, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1)Febryandi Ginting S, M.Si 2)Zulkifli Nasib Maruli Tua Lumbangaol, SH, 3)Abdul Halim, M.Pd, 4)Hendri Sinaga, S.HI 5)Sartua Tjarda A.Y Situmorang, SH masing-masing sebagai Pimpinan Mediasi Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan dibantu oleh Sri Afrina Harahap, S.Psi., M.Psi sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU KABUPATEN DELI SERDANG**

Ketua,

ttd

(FEBRYANDI GINTING S, M.Si)

Anggota,

ttd

(ZULKIFLI NASIB MARULI TUA L, SH)

Anggota,

ttd

(ABDUL HALIM, M.Pd)

Anggota,

Ttd

(SARTUA TJARDA A.Y SITUMORANG, SH)

Anggota,

ttd

(HENDRI SINAGA, S.HI)

Sekretaris

ttd

(SRI AFRINA HARAHAP, S.PSI., M.PSI)
NIP. 197404022010012002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 03 Januari 2024
Sekretaris Majelis,

(SRI AFRINA HARAHAP, S.PSI., M.PSI)
NIP. 1974040220100120